

Trade Creation dan Trade Diversion Indonesia dengan AANZFTA pada Komoditas Garam

Trade Creation and Trade Diversion Indonesia with AANZFTA on Salt Commodity

Dwi Tjahya Nugraha^{a,*}, Tony Irawan^a, & Dedi Budiman Hakim^a

^aDepartemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor

[diterima: 5 Juni 2018 — disetujui: 4 Desember 2018 — terbit daring: 15 Desember 2019]

Abstract

ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) is a free trade area formed in 2009. One of its implementations is the reduction of import duties on salt commodities in 2011. Its implementations has an impact on trade creation (TC) members and trade diversion (TD) on salt commodities product. The objective of this study is to analyze the occurrence TC and TD on salt commodity. Import demand elasticity and substitution elasticity approach for TC and TD estimation models was developed by the World Bank. The result is no all AANZFTA's members get profit in the form of TC but just TD with dominated by Australia (99%) and other member (1%).

Keywords: trade creation; trade diversion; AANZFTA; salt

Abstrak

ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) adalah kawasan perdagangan bebas terbentuk pada tahun 2009. Awal pembentukannya adalah adanya penurunan tarif bea masuk komoditas garam. Kebijakan tersebut berdampak terhadap *trade creation* (TC) dan *trade diversion* (TD). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis terjadinya TC dan TD pada komoditas garam. Pendekatan yang digunakan adalah elastisitas permintaan impor dan elastisitas substitusi untuk estimasi model TC dan TD yang dikembangkan oleh Bank Dunia. Hasil penelitian yang didapat adalah adanya keuntungan berupa TC dan TD yang didominasi oleh Australia (99%) dan anggota lainnya (1%).

Kata kunci: trade creation; trade diversion; AANZFTA; garam

Kode Klasifikasi JEL: F13; F15

Pendahuluan

Perdagangan internasional antarnegara telah banyak dilakukan oleh banyak negara. Adanya perdagangan antarnegara membuat setiap negara dapat membeli dan memasarkan suatu komoditas sehingga dapat menunjang pembangunan ekonomi suatu negara (Nopirin, 2010). Perdagangan antarnegara tersebut diatur oleh *World Trade Organization* (WTO) agar saling menguntungkan satu dengan yang la-

innya. Kesepakatan perdagangan internasional antarnegara dalam WTO tidak semuanya terwujud sehingga dapat menghambat perdagangan internasionalnya. Hal tersebut mendorong negara-negara di dunia ini untuk membentuk kesepakatan kerja sama perdagangan antarnegara bersangkutan.

Tahap awal kelompok kerja sama perdagangan antarnegara adalah setiap negara bersepakat dalam hal pembebasan dalam hambatan perdagangan antarnegara. Perkembangan kerja sama dalam rangka pembebasan hambatan perdagangan antarnegara tersebut dapat berbentuk multilateral (WTO), regional (kawasan perdagangan bebas), bilateral (an-

*Alamat Korespondensi: Jalan Remaja H. Iran No. 84, Kebon Duren, Kalimulya, Cilodong, Kota Depok, 16471. E-mail: yoyokua@yahoo.co.uk.

tarnegara), regional dengan negara, dan regional dengan regional. Instrumen kebijakan pembentukan kelompok kawasan ekonomi adalah kesepakatan penurunan tarif bea masuk antar-anggotanya dan tetap membebaskan tarif bea masuk yang berbeda terhadap bukan anggotanya.

Bentuk kerja sama perdagangan internasional kemudian berkembang lebih lanjut menjadi bentuk kerja sama antara satu negara dengan blok ekonomi, contohnya *Association of South East Asia Nation* (ASEAN) dengan Cina atau *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) yang dibentuk tahun 2007, ASEAN dengan India yang dikenal sebagai *ASEAN-India Free Trade Area* (AIFTA) pada tahun 2010 dan ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru atau *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA) pada tahun 2009, ASEAN dengan Korea Selatan (*ASEAN-Korea Free Trade Area* [AKFTA]) dibentuk tahun 2012, ASEAN dengan Jepang (*ASEAN-Japan Free Trade Area* [AJFTA]) dibentuk tahun 2012. Mitra kerja sama ekonomi lainnya adalah Pakistan, Rusia, Kanada, Jerman, Norwegia, Swiss, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Nilai perdagangan antara Indonesia dengan beberapa mitra dagang yang membentuk blok ekonomi dengan Indonesia pada periode 2001–2010 memiliki tren yang meningkat sebesar US\$2 juta. Pada saat implementasi AANZFTA tahun 2011–2016, impor dari negara lain bukan anggota AANZFTA mengalami penurunan.

Pembentukan AANZFTA bertujuan untuk membuat perdagangan bebas di bidang barang dan jasa, sekaligus memfasilitasi, mempromosikan, memperkuat investasi, serta membuat jaringan kerangka kerja sama bidang investasi dan perdagangan ekonomi antarnegara anggota (AANZFTA, 2016). Pada bidang perdagangan barang antar-anggota AANZFTA, terdapat 97 komoditas untuk kode *Harmonized System* (HS) dua digit. Salah satu komoditas yang dimasukkan dalam perjanjian *Free Trade Area* (FTA) adalah garam. Pada perjanjian AANZFTA, ga-

ram dimasukkan pada kode HS 250100 (AANZFTA, 2019).

Garam dapat dibagi menjadi empat jenis garam (Salim dan Munadi, 2016). Garam meja (kode HS 25010010) adalah garam yang memiliki kadar natrium klorida (NaCl) kurang dari 94,7%. Garam batu (kode HS 25010020) adalah garam yang diperoleh dari pertambangan garam dengan cara digali atau diledakkan. Hal tersebut disebabkan karena sumber garamnya berada di dalam tanah. Air laut (kode HS 2510050) adalah air laut dari laut terdalam yang pada umumnya digunakan sebagai bahan komestik. Garam lainnya (kode HS 2510090) adalah garam yang memiliki kadar NaCl minimal 94,7%.

Garam dapat dimanfaatkan untuk keperluan konsumsi dan industri (Indonesia, 2014). Garam konsumsi merupakan garam beryodium yang digunakan untuk konsumsi atau garam beryodium yang diolah untuk dikonsumsi. Garam industri adalah garam yang digunakan sebagai bahan baku/penolong dalam proses produksi. Berdasarkan manfaat tersebut terlihat bahwa kadar NaCl-nya berbeda-beda. Pada sisi konsumsi, garam dikonsumsi oleh seluruh tingkatan masyarakat. Sementara itu, pada sisi industri, garam memiliki peran penting sebagai bahan baku di berbagai bidang industri. Kandungan NaCl yang ada di dalam garam merupakan unsur penting. Setiap industri memiliki kriteria kadar NaCl tersendiri yang dibutuhkan dalam proses produksinya. Kadar NaCl yang terkandung di dalam garam akan berbeda untuk kebutuhan konsumsi dan industri yang mana Kadar NaCl untuk industri lebih tinggi daripada kebutuhan konsumsi.

Hubungan produksi garam domestik dan kebutuhan garam di Indonesia selama periode 2001–2016 selalu mengalami defisit (Salim dan Munadi, 2016). Hal tersebut berarti produksi garam domestik Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan garam di Indonesia. Pada periode sebelum pembentukan AANZFTA (tahun 2001–2009), Indonesia secara rata-rata masih mengalami keku-

rangan produksi garam sebesar 1,22 juta ton. Defisit antara produksi dan kebutuhan garam di Indonesia selama periode 2009–2016 secara rata-rata sebesar 1,72 ton. Oleh karena adanya peningkatan defisit pada kedua periode tersebut, maka untuk memenuhi kekurangannya dapat ditutup melalui impor garam. Berbagai negara menyuplai keperluan garam impor di Indonesia. Selama periode 2011–2016, terdapat beberapa negara yang memiliki pangsa pasar pada garam impor di Indonesia yaitu Australia (AANZFTA), India (AIFTA), dan Cina (ACFTA).

Pangsa pasar produk garam impor dari anggota AANZFTA periode 2011 sampai 2016 mengalami peningkatan. Pangsa pasarnya sebesar 63,95% pada tahun 2011 menjadi 81,99% pada tahun 2016 (*International Trade Centre [ITC], 2017*). Australia memiliki pangsa pasar terbesar jika dibandingkan dengan negara lain sesama anggota AANZFTA. Pada sisi lain, pangsa pasar negara bukan anggota AANZFTA menurun dari 36,05% menjadi 18,01% pada periode yang sama (ITC, 2017). India adalah negara terbesar kedua yang memiliki pangsa pasar dalam pasar garam impor di Indonesia. Australia memiliki sumbangan sekitar 99% dalam pangsa pasar garam impor dari AANZFTA di pasar garam Indonesia. Begitupun juga India yang memiliki sumbangan sekitar 99% dalam pangsa pasar garam impor di Indonesia yang berasal dari bukan anggota AANZFTA.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis *trade creation* dan *trade diversion* yang timbul pada komoditas garam Indonesia sebagai dampak pembentukan AANZFTA. Harapan dari penelitian ini adalah dapat diperoleh informasi tentang efek penurunan tarif bea masuk pada komoditas garam dalam kerangka AAZFTA bagi perdagangan internasional Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini dapat memberikan masukan untuk melakukan evaluasi dalam penyusunan kebijakan perdagangan internasional dalam pembentukan kawasan perdagangan bebas. Penelitian ini dapat juga memberikan masukan

JEPI Vol. 20 No. 1 Januari 2020, hlm. 94–110

bahwa kebijakan perubahan tarif bea masuk impor menunjukkan bahwa negara mendapat keuntungan dengan adanya kebijakan tersebut.

Perubahan tarif bea masuk garam impor berdampak terhadap perubahan harga garam impor sehingga menyebabkan perubahan permintaan garam impor. Perubahan tersebut dapat berupa peningkatan permintaan baru atau penciptaan komoditas garam yang diimpor (*trade creation*) dan peralihan impor garam dari negara satu ke negara lain yang tergabung dalam perjanjian perdagangan bebas (*trade diversion*) (Nopirin, 2010). Rumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian ini adalah dampak implementasi AANZFTA di Indonesia pada komoditas garam terhadap TC dan TD.

Hipotesis penelitian ini adalah (1) perubahan tarif bea masuk pada komoditas garam dalam kerangka AAZFTA memiliki pengaruh positif terhadap perubahan permintaan garam yang diimpor dari negara anggota AANZFTA, dan (2) perubahan tarif bea masuk pada komoditas garam dalam kerangka AAZFTA memiliki pengaruh negatif terhadap perubahan permintaan garam yang diimpor dari negara bukan anggota AANZFTA.

Alat analisis penelitian ini adalah elastisitas permintaan impor, elastisitas substitusi, dan rumus *partial equilibrium* (Amjadi *et al.*, 2011). Kedua nilai elastisitas tersebut diperoleh dengan menggunakan regresi data panel. Nilai elastisitas tersebut kemudian dimasukkan dalam rumus TC dan TD yang dikembangkan oleh Bank Dunia. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai TC dan TD. Hasil nilai TC dan TD tersebut dibandingkan dengan data perkembangan impor garam Indonesia periode 2011–2016 sehingga dapat diperoleh kesimpulan ada atau tidak adanya TC dan TD komoditas garam dalam AANZFTA. Hasil yang diperoleh adalah komoditas garam tidak mengalami TC, tetapi hanya TD. Artikel ini tersusun mulai dari bagian pendahuluan, tinjauan literatur, metode, hasil dan analisis, serta kesimpulan.

Tinjauan Literatur

Pada artikel ini terdapat beberapa landasan teori yang mendasari penelitian ini, yaitu integrasi ekonomi, TC dan TD, kebijakan ekonomi internasional, dan penelitian-penelitian terdahulu.

Integrasi Ekonomi

Pendekatan dalam melakukan pembebasan perdagangan antarnegara dapat berupa multilateral (internasional), regional, bilateral, antarregional, dan regional dengan bilateral. Pendekatan internasional pada proses pembebasan perdagangan antarnegara dilakukan melalui organisasi internasional, seperti negara-negara yang tergabung dalam *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT). Negara-negara anggotanya melakukan perundingan-perundingan dalam rangka memperlancar perdagangan internasional. Perundingan GATT banyak mengalami kegagalan sehingga mendorong timbulnya perundingan regional (Nopirin, 2010).

Pendekatan regional dilakukan apabila beberapa negara membentuk kerja sama perdagangan internasional dengan tujuan untuk membentuk kelompok (blok) perdagangan bebas anggota blok ekonomi tersebut. Perwujudan perdagangan bebas tersebut dalam bentuk penurunan/pembebasan tarif bea masuk antar-anggota blok ekonomi dan tetap membebaskan tarif terhadap negara-negara bukan anggota blok ekonomi tersebut, seperti blok ekonomi AANZFTA. Kebijakan tersebut disebut sebagai *preferential trade agreement* (PTA). Kerja sama blok ekonomi internasional memiliki beberapa tingkatan yang terdiri sebagai berikut (El-Agraa, 1988): (1) *Free Trade Area* (FTA); (2) *Custom Union*; (3) *Common Market*; (4) *Complete Economic Union*; dan (5) *Complete Political Integration*.

Trade Creation dan Trade Diversion

Wilayah perdagangan bebas (*free trade area*) adalah blok/kelompok kerja sama ekonomi antarnegara

yang terletak pada suatu kawasan tertentu. Pembentukan FTA memiliki dua hal penting, yaitu *trade creation* (TC) dan *trade diversion* (TD). Menurut Laird dan Yeats (1990), *trade creation* dapat terjadi sebagai dampak dari kebijakan perubahan tarif bea masuk impor dalam suatu kerja sama integrasi ekonomi yang menyebabkan permintaan impor dari negara anggota integrasi ekonomi tersebut meningkat. Pada sisi lain, TD terjadi peralihan permintaan impor dari negara yang satu (bukan anggota blok ekonomi) ke negara lain (anggota blok ekonomi) yang disebabkan oleh perubahan harga impor dari satu negara yang menjadi anggota FTA. Pada tahap awal integrasi ekonomi diwujudkan dengan penurunan dan pembebasan tarif bea masuk antar-anggota FTA. Negara-negara anggota FTA memberikan tarif yang berbeda terhadap negara bukan anggota FTA.

Salah satu contoh kerja sama FTA adalah antara negara anggota ASEAN dengan Australia serta Selandia Baru. Kerja sama penurunan tarif bea masuk dalam kerangka AANZFTA dapat ditunjukkan pada Gambar 1. Pada gambar tersebut terdapat beberapa bagian, yaitu kurva penawaran ekspor garam ke Indonesia (Gambar 1(b) = S1 dan S2). Kurva penawaran tersebut diasumsikan berupa garis mendatar karena posisi Indonesia sebagai pengimpor adalah negara kecil dalam perdagangan internasional garam. Kurva permintaan garam impor diwujudkan pada Kurva Dim pada Gambar 1(b). Kurva Dim adalah kurva permintaan (disimbolkan dengan huruf D) impor Indonesia (disimbolkan dengan huruf "im").

Simbol $0P_h1$ adalah besaran tingkat harga komoditi garam Indonesia (disimbolkan dengan P, sedangkan h adalah *home* (Indonesia)) sebesar 0 (angka nol) sampai P_h1 . Pada Gambar 1(a), ketika harga komoditas garam di pasar dalam negeri sebesar $0P_h1$, maka seluruh permintaan garam di Indonesia akan mampu disuplai oleh garam produksi dari Indonesia. Pada saat itu, terjadi titik keseimbangan permintaan garam dan penawaran-

nya pada titik O. Pada saat dibukanya kesempatan perdagangan internasional, maka komoditas garam dari Indonesia akan mendapat pesaing dari komoditas garam dari negara lain.

Perdagangan internasional dalam komoditas garam antarproduk Indonesia dengan produk negara lain akan memberikan alternatif kepada konsumen garam di Indonesia untuk membeli garam dari yang bersumber dari negara lain. Pada perdagangan internasional, komoditas garam tersebut akan terjadi persaingan harga komoditas garam antara produk Indonesia dengan produk luar negeri.


Pada saat harga garam produk luar negeri lebih murah dari produk Indonesia, menyebabkan konsumen garam di Indonesia mengimpor garam dari luar negeri, baik dari sesama anggota blok ekonomi atau bukan anggota blok ekonomi. Pada Gambar 1(a), jumlah impor garam sebesar BC yang diperoleh dari selisih OC dengan OB atau sebesar OE (Gambar 1(b)) pada tingkat harga impor garam sebesar $P_{im}(1+t)$. Harga tersebut adalah harga garam impor ditambah besarnya tarif bea masuk (t). Jika ada kebijakan penurunan tarif bea masuk oleh Indonesia, maka terjadi perubahan harga garam impor dari $P_{im}(1+t)$ menjadi P_{im} (Gambar 1(a)).

Pada saat awal sebelum terbentuknya AANZFTA, harga impor garam Indonesia yang berasal dari bukan anggota AANZFTA dan dari sesama anggota AANZFTA adalah $P_{im}(1+t)$ (lihat Gambar 1(a)). Pada saat ada kebijakan penurunan tarif bea masuk impor garam khusus bagi anggota AANZFTA, maka terjadi penurunan harga impor garam dari AANZFTA menjadi P_{im} (Gambar 1(a)), sedangkan yang dari negara bukan anggota AANZFTA tetap sebesar $P_{im}(1+t)$. Hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan garam di Indonesia dari OC menjadi OD (Gambar 1(a)). Pada Gambar 1(a) pada tingkat harga P_{im} , peningkatan permintaan garam tersebut disuplai oleh garam domestik sebesar OA dan garam impor sebesar AD. Jumlah garam yang

dimpur oleh Indonesia AD sama besar dengan OF pada Gambar 1(b). Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan penurunan tarif tersebut diperkirakan akan terjadi perubahan (peningkatan) impor sebesar segitiga mzn (Gambar 1(b)). Segitiga mzn sebanding dengan hasil jumlah segitiga ghi dan segitiga jkL pada Gambar 1(a). Peningkatan impor tersebut diperkirakan akan disuplai oleh negara-negara anggota FTA.

Berdasarkan Nopirin (2010), kebijakan penurunan tarif bea masuk dalam kerangka kawasan perdagangan bebas akan menyebabkan penurunan produksi produk dalam negeri yang digantikan oleh produk luar negeri. Hal tersebut dapat diterangkan pada Gambar 1(a). Pada saat ada kebijakan penurunan tarif bea masuk dari $P_{im}(1+t)$ menjadi P_{im} , maka produksi garam Indonesia akan turun dari OB menjadi OA karena kalah bersaing dengan produk garam luar negeri. Penurunan produksi garam domestik Indonesia tersebut kemudian diganti produk garam impor sebesar segitiga ghi (Gambar 1(a)). Hal tersebut disebut sebagai *trade creation (production effect)*. Pada Gambar 1(a) terdapat segitiga jkL yang merupakan keuntungan konsumen di Indonesia (*consumption effect*) yang merupakan kenaikan konsumsi garam di Indonesia. Kenaikan konsumsi tersebut dipenuhi oleh produk garam impor yang dinyatakan sebagai *t trade expansion* oleh Meade dalam Nopirin (2010).

Indonesia mengimpor komoditas garam berasal dari berbagai macam negara. Negara-negara penyuplai produk garam impor Indonesia dapat berasal dari negara-negara anggota AANZFTA dan bukan anggota AANZFTA. Pada Gambar 2(a) ditunjukkan bahwa harga garam impor produk negara-negara bukan anggota AANZFTA (P_j) sebelum dibebani dengan tarif bea masuk oleh Indonesia adalah sebesar OP_j , sedangkan dari negara-negara anggota AANZFTA sebesar OP_A . Kurva penawaran garam dari negara j (bukan anggota AANZFTA) adalah S_j , sedangkan kurva penawaran dari ang-



Gambar 1: Trade Creation
 Sumber: Greenaway (1983)


gota AANZFTA (A) adalah S_A . Jika kedua produk garam impor tersebut dikenai tarif bea masuk, maka harga kedua produk garam impor tersebut di pasar Indonesia menjadi $0P_j(1+t)$ untuk yang berasal dari negara-negara bukan anggota AANZFTA dengan kurva penawarannya S_{jt} . Garam impor yang berasal dari negara-negara anggota AANZFTA sebesar $0P_A(1+t)$ dengan kurva penawaran S_{At} . Berdasarkan penjelasan tersebut (Gambar 2(a)), harga garam impor produk anggota AANZFTA lebih mahal daripada yang berasal dari bukan anggota AANZFTA ($0P_A(1+t) > 0P_j(1+t)$). Hal tersebut menyebabkan permintaan garam impor Indonesia disuplai oleh negara-negara bukan anggota AANZFTA sebesar $Q3Q4$ (Gambar 2(a)) atau $0M2$ (Gambar 2(b)).

Jika Indonesia membentuk AANZFTA, maka Indonesia akan menurunkan tarif bea impor garam AANZFTA dan membebaskan tarif bea impor terhadap produk garam impor dari bukan anggota AANZFTA. Perubahan tarif bea masuk tersebut menyebabkan harga garam impor dari negara-negara anggota AANZFTA, menurun dari $0P_A(1+t)$ menjadi $0P_A$ (Gambar 2(a)). Hal tersebut mengakibatkan harga garam impor produk anggota AANZFTA lebih murah daripada yang berasal dari bukan anggota AANZFTA ($0P_A < 0P_j(1+t)$). Penurunan tarif bea masuk tersebut menyebabkan peningkatan impor dari $Q3Q4$ menjadi $Q2Q5$ pada Gambar 2(a)


atau sebesar $0M2$ menjadi $0M3$ pada Gambar 2(b). Peningkatan permintaan impor garam tersebut kemudian beralih atau disuplai oleh negara-negara anggota AANZFTA. Peralihan penyuplai garam impor Indonesia tersebut disebut sebagai *trade diversion*. Dampak peralihan tersebut juga menyebabkan pendapatan pajak tarif bea masuk dari negara bukan anggota AANZFTA akan hilang. Hal tersebut menyebabkan TD dapat berdampak positif atau negatif. *Trade diversion* dapat berdampak positif bagi Indonesia sebagai pengimpor jika jumlah segitiga abc dan def (Gambar 2(a)) atau segitiga ghi (Gambar 2(b)) memiliki nilai lebih besar dari nilai segiempat $ckLe$ (Gambar 2(a)). Segiempat $ckLe$ adalah nilai pendapatan pajak tarif bea masuk dari produk garam dari negara bukan anggota AANZFTA yang hilang.

Pada sisi lain, terjadi peralihan impor garam Indonesia dari negara bukan anggota AANZFTA menjadi mengimpor dari anggota AANZFTA yang disebabkan oleh perubahan harga relatif antara harga impor dari AANZFTA dengan bukan anggota AANZFTA. Hal tersebut dapat dijelaskan pada Gambar 3.

Menurut Amjadi *et al.* (2011) pada Gambar 3, kurva Q_0 dan Q_1 adalah kurva indeferen. Garis sumbu vertikal A adalah jumlah garam impor dari negara A (AANZFTA) dan sumbu horizontal B adalah



Gambar 2: Trade Diversion
Sumber: Nopirin (2010)



Gambar 3: Kurva Indeferen
Sumber: Amjadi *et al.* (2011)

jumlah garam impor dari negara B (bukan anggota AANZFTA). Pada Gambar 3 (a), pada tingkat impor sebesar Q_0 , jumlah garam impor dari negara A sebesar OA_0 dan dari negara B sebesar OB_0 dengan titik keseimbangan E_0 . Pada Gambar 3(b), adanya penurunan tarif bea masuk untuk garam impor dari A menyebabkan terjadinya perubahan garis anggaran dari I/P_A (warna hitam pada Gambar 3(a)) menjadi I/P_{A1} (warna abu-abu pada Gambar 3(b)). Hal tersebut menyebabkan perubahan harga relatif garam impor antara dari negara A dan tetap dari negara B sehingga garam impor dari negara A lebih murah dari negara B. Asumsi bahwa konsumen garam di Indonesia tetap bertahan pada Q_0 , akan menyebabkan terjadinya perubahan jumlah

JEPI Vol. 20 No. 1 Januari 2020, hlm. 94–110

garam yang diimpor dari negara A menjadi OA_1 yang menggantikan garam impor dari negara B (bukan anggota AANZFTA) karena harganya lebih mahal dari negara A sehingga eksportir garam di negara B mengalami penurunan menjadi OB_1 dengan titik keseimbangan E_1 (Gambar 3(b)) atau yang lebih dikenal sebagai *trade diversion*. Gambar 3(b) menunjukkan beralihnya (berkurang) garam impor Indonesia dari negara B sebesar B_0B_1 menjadi bertambahnya garam impor Indonesia dari negara A sebesar A_0A_1 .

Pada saat adanya kebijakan perubahan tarif bea masuk garam impor dari negara A, maka secara riil pendapatan konsumen di Indonesia bertambah sehingga memiliki kemampuan membeli yang

meningkat. Hal tersebut dapat meningkatkan kurva indeferen yang lebih tinggi dari Q_0 sehingga menciptakan permintaan impor baru dari negara A. Pada Gambar 3(c), terlihat bahwa dengan kebijakan penurunan tarif tersebut menyebabkan peningkatan impor garam dari Q_0 menjadi Q_1 dengan nominal sebesar A_1A_2 yang disebut sebagai *trade creation*. Titik keseimbangan yang baru adalah E2. Berdasarkan penjelasan yang berdasarkan pada Gambar 3, maka dapat diilustrasikan bahwa kawasan perdagangan bebas tersebut memberikan nilai TC sebesar A_1A_2 (Gambar 3(c)) dan nilai TD sebesar A_0A_1 (Gambar 3(b)) atau B_0B_1 (Gambar 3(b)).

Kebijakan Ekonomi Internasional

Kebijakan pada bidang ekonomi internasional merupakan tindakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah yang dapat berpengaruh terhadap kondisi neraca perdagangan dan pembayaran internasional suatu negara. Alat untuk melaksanakannya meliputi beberapa bagian sebagai berikut (Nopirin, 2010): (1) perdagangan internasional, (2) pembayaran internasional, dan (3) bantuan luar negeri. Perdagangan internasional mencakup segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap neraca perdagangan internasionalnya. Kebijakan perdagangan internasional dapat berupa tarif bea masuk, tarif bea ekspor, kuota, kebijakan nontarif, perjanjian perdagangan bilateral, dan sebagainya.

Pada kerangka AANZFTA, Indonesia melaksanakan kebijaksanaan penurunan tarif bea masuk terhadap komoditas impor yang masuk dalam perjanjian AANZFTA. Tarif dapat digolongkan menjadi (Nopirin, 2010):

1. Bea ekspor

Bea ekspor adalah pajak yang dibebankan terhadap barang yang keluar dari wilayah kepabeanan (*custom area*) suatu negara untuk diangkut ke negara lain,

2. Bea transit

Bea transit adalah pajak yang dibebankan pa-

da barang yang memasuki wilayah kepabeanan (*custom area*) suatu negara dengan ketentuan bahwa barang tersebut sebagai tujuan akhirnya adalah negara lain,

3. Bea impor

Bea impor adalah pajak yang dibebankan terhadap barang yang memasuki wilayah kepabeanan (*custom area*) suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai negara tujuan terakhir.

Berdasarkan jenisnya, tarif terdiri dari (1) *Ad valorem tariffs*. Besaran pajaknya dihitung berdasarkan nilai persentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah dari nilai barang yang diimpor, (2) *Specific tariffs*. Besaran pajaknya dihitung berdasarkan nilai uang yang tetap yang telah ditetapkan oleh pemerintah terhadap kuantitas barang yang diimpor, (3) *Specific ad valorem* atau *compound tariffs*. Besaran pajaknya dihitung berdasarkan kombinasi hasil penjumlahan pajak hasil perhitungan jenis *Ad valorem tariffs* dan *Specific tariffs*. Jenis tarif bea impor pada komoditas garam yang digunakan dalam AANZFTA adalah *ad valorem tariff*.

Penelitian Terdahulu

Khorana *et al.* (2009) melakukan penelitian dampak *East African Community Custom Union (EACCU)* bagi Uganda. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode *partial equilibrium* dengan model WITS-SMART dari Bank Dunia. Penelitian tersebut memberikan hasil, baik secara total dan per komoditas. Penurunan tarif tersebut dilakukan dengan 2 skema, skema pertama yaitu sekaligus penurunan sebesar 10% dan skema kedua yaitu penurunan sebesar 2% per tahun. Hasil yang diperoleh adalah nilai *net trade effect* (selisih antara TC dan TD) skema dua lebih baik daripada skema pertama.

Mobariz (2016) melakukan penelitian tentang dampak bergabungnya Afganistan ke WTO. Penelitian tersebut menggunakan model *partial equilibrium*

dengan model WITS-SMART dari Bank Dunia. Penelitian tersebut menyimulasikan penurunan tarif bea masuk 10% dan 5%. Kedua skema tersebut menyebabkan penurunan pendapatan Pemerintah Afganistan dari tarif bea masuk impor. Jumlah berkurangnya pendapatan Pemerintah Afganistan pada penurunan tarif bea masuk impor 10% lebih besar dari yang 5%. Penurunan tarif bea masuk impor 10% memberikan nilai TD, *welfare effect*, dan surplus konsumen yang lebih baik bila dibandingkan dengan skema 5%.

Penelitian Othieno dan Shinyekwa (2011) yang menganalisis kerja sama perdagangan bebas negara Uganda dengan mitra dagangnya, yaitu *East African Community* (EAC). Penelitian ini menggunakan analisis *partial equilibrium*. Model *partial equilibrium* yang digunakan adalah model *World Integrated Trade Solution* (WITS) dari Bank Dunia dengan metode *SMART single market partial equilibrium simulation tool*. Berdasarkan metode tersebut dapat diperoleh nilai TC, TD, *net trade effect*, dan *revenue effect*. Penelitian tersebut meneliti dampak bergabungnya Uganda dalam EACCU. Dampak yang diteliti adalah beberapa komoditas dengan kode HS enam digit. Hasil yang diperoleh adalah terdapat beberapa komoditas yang memiliki nilai TD negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa komoditas yang dihasilkan oleh anggota EACCU menang bersaing dengan yang berasal dari negara bukan anggota EACCU. Kebijakan penurunan tarif memberikan dampak terhadap berkurangnya pendapatan Pemerintah Uganda dari pajak tarif bea masuk impor sehingga mendorong Pemerintah Uganda untuk mencari sumber pendapatan yang baru.

Mahmood dan Gul (2014) melakukan penelitian dengan analisis deskriptif *Revealed Comparative Advantage* (RCA), indeks daya saing, dan metode *partial equilibrium* (metode SMART). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dampak kawasan perdagangan bebas antara Pakistan dan Malaysia. Penelitian dilakukan pada lima komoditas utama

yang diperdagangkan antarkedua negara tersebut. Hasil yang diperoleh adalah kerja sama tersebut memberikan hasil yang lebih menguntungkan bagi Malaysia. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan impor Pakistan dari Malaysia sebesar 2,3% menjadi 6,3% setelah tahun 2005. Pada sisi ekspor, Pakistan juga mengalami peningkatan ekspor dari 0,41% menjadi 0,81%. Berdasarkan hasil yang diperoleh untuk setiap komoditas adalah terdapat tiga komoditas yang mengalami TC dan TD positif, yaitu *fish & crustacea*, *cereal*, dan kapas. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada penciptaan (peningkatan) perdagangan internasional yang baru dari blok kerja sama tersebut dan peningkatan yang disebabkan beralihnya perdagangan internasional dari negara bukan anggota blok tersebut kepada negara anggota blok kerja sama tersebut.

Makocheke (2014) melakukan penelitian tentang dampak penerapan kawasan perdagangan bebas (FTA) antarbeberapa kelompok ekonomi di Afrika. Kelompok tersebut adalah pasar bersama (*common market*) negara-negara Afrika bagian timur dengan selatan, kelompok/blok ekonomi negara-negara Afrika bagian timur, dan kelompok ekonomi negara-negara Afrika bagian selatan. Ketiga kelompok ekonomi tersebut dikenal sebagai *Treepartit-Free Trade Area* (T-FTA). Model analisisnya menggunakan *partial equilibrium* dengan metode dari Bank Dunia, yaitu WITS-SMART. Hasil yang diperoleh adalah Republik Demokratik Kongo (*Democratic Republic of the Congo* [DRC]) menempati peringkat pertama dalam nilai TC dan *net trade effect*, sedangkan yang paling bawah adalah Libya. Secara total, T-FTA yang memperoleh TC adalah DRC, sedangkan untuk TD adalah Angola. Hal tersebut berarti DRC memperoleh penciptaan perdagangan baru antar-anggota T-FTA, sedangkan Angola lebih banyak memperoleh peralihan nilai perdagangan internasional dari bukan anggota T-FTA.

Mbithi *et al.* (2015) melakukan penelitian tentang dampak pembentukan kawasan perdagangan

bebas antara EAC dengan *European Union* (EU). Metode analisisnya adalah *partial equilibrium* dengan model WITS-SMART dari Bank Dunia. Penelitiannya mencakup secara total dan per komoditas dari komoditas manufaktur (enam digit kode HS). Perjanjian tersebut meningkatkan perdagangan dari EU atau TC dari EU sebesar 9% yang menggantikan dari Cina. Hal tersebut berarti nilai ekspor dari EU ke EAC meningkat. Negara EAC yang memiliki porsi yang tinggi dalam TC adalah Kenya, Tanzania, Mesir, dan Afrika Selatan. Nilai TC yang tinggi merupakan pelajaran bagi negara-negara anggota EAC untuk memperbaiki produksi dalam negerinya agar mampu bersaing dengan EU.

Samuel (2015) melakukan penelitian pembentukan *custom union* di kawasan Afrika Timur. Metode penelitiannya akan memperoleh nilai TC, TD, dan *revenue effect* dari perubahan tarif bea masuk dalam skema kawasan perdagangan bebas antara Uganda dengan beberapa negara mitra dagangnya di Afrika Timur. Komoditas yang diteliti adalah sebatas sampai enam digit kode HS. Data yang digunakan adalah data tahunan (2006–2011) dengan negara yang diteliti sebanyak tujuh negara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembentukan kawasan perdagangan bebas dengan *East Africa Custom Union* (EAC) memperoleh nilai TC dan TD yang kecil. Semakin tinggi tarif bea masuk yang diturunkan, semakin besar berkurangnya pendapatan pajak tarif bea masuk Uganda. Produk yang tidak diproduksi secara lokal mendapatkan TC yang tinggi.

Vu (2016) melakukan penelitian pembentukan kawasan perdagangan bebas antara Vietnam dan Uni Eropa (*EU-Vietnam Free Trade Area* [EVFTA]). Data penelitiannya pada tahun 2012 dengan 33 negara yang terdiri dari anggota EVFTA dan negara mitra dagang Vietnam. Penelitian dilaksanakan pada komoditas farmasi Vietnam dibatasi sampai kode HS enam digit. Analisis SMART digunakan untuk meramalkan dampak perubahan tarif dalam kerangka EVFTA. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

nilai TC dan TD pembentukan EVFTA lebih baik daripada kawasan perdagangan bebas Vietnam dalam *Trans Pasific Partnerships* (TPP) dan ASEAN+3 bidang farmasi. Peningkatan impor dari EU untuk per produk farmasi lebih baik daripada impor dari kawasan TPP dan ASEAN+3.

Nwali dan Arene (2015) melakukan penelitian pada tahun 2014 dengan 15 negara anggota *Economic Community of West African State* (ECOWAS) dan 15 kelompok kode HS komoditas pertanian. Metodanya adalah *partial equilibrium* dengan alat analisis *SMART model*. Kawasan perdagangan bebas tersebut lebih meningkatkan perdagangan antar-anggota ECOWAS karena memberikan nilai TC lebih besar dari nilai TD pada komoditas pertanian. Kawasan perdagangan bebas tersebut juga menyebabkan berkurangnya pendapatan Pemerintah Nigeria dari pajak bea masuk. Kawasan perdagangan tersebut bagi konsumen di Nigeria dapat memberikan keuntungan karena nilai *welfare effect* yang positif.

Oluwusi (2016) melakukan penelitian dampak perubahan tarif bea masuk pada kawasan ECOWAS pada tahun 2014. Penelitiannya dilaksanakan pada komoditas pertanian sampai kode HS empat digit dari 15 negara yang tergabung dalam ECOWAS. Metode *partial equilibrium* dengan analisis SMART digunakan untuk menganalisis dampak bergabungnya Nigeria dalam ECOWAS. ECOWAS menghasilkan peningkatan perdagangan ke Nigeria, baik dari anggota ECOWAS yang ditandai dengan nilai TC yang positif dan dari bukan anggota ECOWAS yang ditandai dengan TD yang positif. Pendapatan Pemerintah Nigeria dari pajak bea masuk berkurang dengan adanya penurunan tarif bea masuk.

Metode

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, *In-*

ternational Trade Centre (ITC), United Nation (comtrade), Badan Pusat Statistik Indonesia, Sekretariat ASEAN, dan US Mineral Yearbook. Teknik analisis pada penelitian ini adalah:

1. Membuat persamaan regresi yang berdasarkan Laird dan Yeats (1990), Ousmane (2015), dan Mehta dan Parikh (2005).

$$\ln IM_{it} = Y_0 + Y_1 \ln P_{it} + Y_2 \ln PD_{dt} + Y_3 \ln YDN_{dt} + Y_4 \ln NT_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Berdasarkan model regresi (1) diperoleh nilai elastisitas permintaan impor garam sebesar Y_1 .

2. Membuat persamaan regresi data panel elastisitas substitusi yang berdasarkan Leamer dan Stern (1970) dan Plummer *et al.* (2010).

$$\ln IMR_{it} = \delta_0 + \delta_1 \ln PRA_{it} + \delta_2 \ln PRC_{it} + \delta_3 \ln PRI_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

Berdasarkan model regresi (2) diperoleh nilai elastisitas substitusi sebesar δ_1 .

3. Menghitung nilai TC, TD, dan *total trade effect* (TTE) yang berdasarkan Laird dan Yeats (1990).

$$TC = IM_{At} \cdot Y_1 \cdot \left[\frac{(1 + T_{At}) - (1 + T_{At-1})}{(1 + T_{At})} \right] \quad (3)$$

$$TD = \frac{IM_{At} \cdot \sum IM_{jt} \cdot \delta_1 \cdot \left[\frac{(1+T_{At})}{(1+T_{At-1})} - 1 \right]}{IM_{At} + \sum IM_{jt} + IM_{At} \cdot \delta_1 \cdot \left[\frac{(1+T_{At})}{(1+T_{At-1})} - 1 \right]} \quad (4)$$

$$TTE = TC + TD \quad (5)$$

dengan:

i : Negara penyuplai garam impor di Indonesia adalah Thailand, Singapura, Australia, Selandia Baru (AANZFTA), India, Cina, Belanda, Jerman; $N = 8$;

t : Waktu (tahun 2006-2016); $t = 11$;

$\ln IM_{it}$: Kuantitas garam impor Indonesia (kilogram) dari Thailand, Singapura, Australia, Selandia Baru, India, Cina, Belanda, dan Jerman pada tahun 2006 sampai 2016, dalam

perhitungannya diubah menjadi log natural (ln);

$\ln P_{it}$: Harga garam impor Indonesia ditambah tarif bea masuk dari negara i pada tahun t (US\$/kilogram), dalam log natural (ln);

$\ln PD_{dt}$: Harga garam Indonesia (d) domestik pada tahun t (Rupiah/kilogram), dalam log natural (ln);

$\ln YDN_{dt}$: Produksi garam domestik Indonesia (d) pada tahun 2006 sampai 2016 (kilogram), dalam perhitungannya diubah menjadi log natural (ln);

$\ln NT_{it}$: Kurs mata uang Rupiah per mata uang US\$ pada periode t , dalam perhitungannya diubah menjadi log natural (ln);

$\ln IMR_{it}$: Kuantitas relatif garam impor Indonesia (kilogram) dari negara anggota AANZFTA (Thailand, Singapura, Australia, dan Selandia Baru = A) dengan jumlah kuantitas garam impor Indonesia dari negara-negara j (negara bukan anggota AANZFTA = $\sum IM_{jt}$) pada tahun t , dalam log natural (ln);

dengan $IMR_{it} = \frac{IM_{At}}{\sum IM_{jt}}$;

$\ln PRA_{it}$: Harga relatif antara harga impor garam Indonesia dari negara A (negara anggota AANZFTA) pada tahun t dengan harga rata-rata garam impor Indonesia dari negara-negara j (bukan anggota AANZFTA = P^*_{jt}) pada tahun t ; dalam log natural (ln); dengan

$$PRA_{it} = \frac{P_{At}}{P^*_{jt}} \quad (6)$$

$$P^*_{jt} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N P_{jt} \quad (7)$$

$N = 4$ (India, Cina, Belanda, Jerman);

$\ln PRC_{it}$: Harga relatif antara harga impor garam Indonesia dari Cina (c) pada tahun t (P_{ct}) dengan harga rata-rata garam impor Indonesia dari negara-negara j (bukan anggota ACFTA = P^{NC}_{jt}) pada tahun t ; dalam log natural (ln);

dengan

$$PRC_{it} = \frac{P_{ct}}{P_{NC_{jt}}} \quad (8)$$

$$P_{NC_{jt}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N P_{jt} \quad (9)$$

$N = 4$ (Australia, Selandia Baru, India, Belanda, Jerman);

$\ln PRI_{it}$: Harga relatif antara harga impor garam Indonesia dari negara India (I) pada tahun t (P_{It}) dengan harga rata-rata garam impor Indonesia dari negara-negara j (bukan anggota AFTA = $P_{NI_{jt}}$) pada tahun t ; dalam log natural (\ln); dengan

$$PRI_{it} = \frac{P_{It}}{P_{NI_{jt}}} \quad (10)$$

$$P_{NI_{jt}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N P_{jt} \quad (11)$$

$N = 4$ (Australia, Selandia Baru, Cina, Belanda, Jerman);

Y_0, δ_0 : Konstanta;

Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 : Parameter yang diestimasi model (1);

$\delta_1, \delta_2, \delta_3$: Parameter yang diestimasi model (2); dan ε_{it} : Error term.

Hasil dan Analisis

Analisis Model Regresi

Hasil pemilihan model yang terbaik pada Tabel 1 diperoleh angka $Y_1 -1,565890 = -1,57$ dan Tabel 2 diperoleh angka δ_1 sebesar $-1,221708 = -1,22$. Pada Tabel 1 ditunjukkan bahwa peubah bebas yang signifikan pada taraf nyata 5% adalah harga garam impor (P_{it}) dan harga garam domestik (P_{dt}). Peubah bebas nilai tukar Rupiah per US Dollar (NT_{it}) dan produksi garam Indonesia (YDN_{dt}) tidak signifikan pada taraf nyata 5% karena garam dijadikan sebagai bahan baku dalam kegiatan perindustrian di Indonesia dan kemampuan produksi

garam Indonesia masih belum mampu mencukupi kebutuhan permintaan industri dalam negeri.

Tabel 1: Hasil Estimasi Koefisien Parameter Elastisitas Permintaan Impor (Model FEM)

Peubah bebas	Koefisien	Prob.
$\ln P_{it}$	-1,565890	0,0000*
$\ln PD_{dt}$	0,399618	0,0002*
$\ln YDN_{dt}$	-0,031418	0,6468
$\ln NT_{it}$	-0,037744	0,9584
C (konstanta)	10,973030	0,0598
<i>R-squared</i>	0,966450	
<i>Adjusted R-squared</i>	0,961595	

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Keterangan: * signifikan pada taraf 5%

Pada Tabel 2, peubah bebas yang tidak signifikan adalah harga relatif antara garam impor Cina dengan bukan dari Cina (PRC_{it}). Hal tersebut disebabkan oleh harga garam Australia dan India lebih murah daripada yang berasal dari Cina (Salim dan Munadi, 2016; Lefond, 1969).

Tabel 2: Hasil Estimasi Koefisien Parameter Elastisitas Substitusi (Model FEM)

Peubah bebas	Koefisien	Prob.
$\ln PRA_{it}$	-1,221708	0,0000*
$\ln PRC_{it}$	0,125988	0,3726
$\ln PRI_{it}$	0,523069	0,0791**
C (konstanta)	-4,144124	0,0246
<i>R-squared</i>	0,615469	
<i>Adjusted R-squared</i>	0,586630	

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Keterangan: * signifikan pada taraf 5%

** signifikan pada taraf 10%

Trade Creation dan Trade Diversion AANZFTA pada Komoditas Garam

Hasil perhitungan rumus TC dan TD ditunjukkan pada Tabel 3. Berdasarkan tabel tersebut diprediksi perubahan tarif bea masuk dalam kerangka AANZFTA berdampak pada peningkatan kuantitas impor garam Indonesia dari sesama anggota AANZFTA sebesar sekian kilogram (angka TTE pada kolom 5). Angka TTE tersebut terhimpun dari angka TC (kolom 3) dan angka TD (kolom 4). Perubahan tarif bea masuk dari 10% menjadi 9,5%

diprediksi berdampak terhadap peningkatan impor garam Indonesia dari sesama anggota AANZFTA sebesar 16,64 juta kilogram. Peningkatan impor garam tersebut berasal dari berpindahannya konsumen garam di Indonesia yang semula mengimpor dari bukan anggota AANZFTA menjadi berasal dari sesama anggota AANZFTA (*trade diversion*) sebesar 3,74 juta kilogram (kolom 4). Komponen lain yang menyebabkan peningkatan impor garam Indonesia adalah permintaan baru impor garam dari sesama anggota AANZFTA (*trade creation*) sebesar 12,91 juta kilogram (kolom 3).

Penurunan tarif bea masuk komoditas garam impor pada periode 2012–2013 (kolom 2) juga berdampak terhadap peningkatan impor garam Indonesia dari sesama anggota AANZFTA sebesar 35,39 juta kilogram (kolom 5). Permintaan baru untuk impor garam dari sesama anggota AANZFTA sebesar 29,50 juta kilogram (kolom 3). Kuantitas impor garam yang semula berasal dari bukan anggota AANZFTA menjadi impor dari anggota AANZFTA sebesar 5,89 juta kilogram (kolom 4).

Penurunan tarif bea masuk komoditas garam impor pada periode 2013–2014 (kolom 2) juga berdampak terhadap peningkatan impor garam Indonesia dari sesama anggota AANZFTA sebesar 97,59 juta kilogram (kolom 5). Permintaan baru untuk impor garam dari sesama anggota AANZFTA sebesar 86,27 juta kilogram (kolom 3). Kuantitas impor garam yang semula berasal dari bukan anggota AANZFTA menjadi impor dari anggota AANZFTA sebesar 11,31 juta kilogram (kolom 4).

Penurunan tarif bea masuk komoditas garam impor pada periode 2014–2015 (kolom 2) juga berdampak terhadap peningkatan impor garam Indonesia dari sesama anggota AANZFTA sebesar 40,95 juta kilogram (kolom 5). Permintaan baru untuk impor garam dari sesama anggota AANZFTA sebesar 37,59 juta kilogram (kolom 3). Kuantitas impor garam yang semula berasal dari bukan anggota AANZFTA menjadi impor dari anggota AANZFTA

sebesar 3,37 juta kilogram (kolom 4).

Penurunan tarif bea masuk komoditas garam impor pada periode 2015–2016 (kolom 2) juga berdampak terhadap peningkatan impor garam Indonesia dari sesama anggota AANZFTA sebesar 19,61 juta kilogram (kolom 5). Permintaan baru untuk impor garam dari sesama anggota AANZFTA sebesar 16,97 juta kilogram (kolom 3). Kuantitas impor garam yang semula berasal dari bukan anggota AANZFTA menjadi impor dari anggota AANZFTA sebesar 2,64 juta kilogram (kolom 4).

Hasil perhitungan pada Tabel 3 jika dibandingkan dengan angka perkembangan impor garam Indonesia (Tabel 4), maka terdapat perbedaan hasil. Selama periode 2011–2016 bahwa penurunan tarif bea masuk AANZFTA tidak menyebabkan TC sebanyak tiga kali, yaitu 2011–2012, 2012–2013, dan 2014–2015. Hal tersebut ditunjukkan tidak ada kesesuaian antara hasil perhitungan TC pada Tabel 3 dengan Tabel 4. Hasil TC pada Tabel 3 menunjukkan penurunan tarif bea masuk AANZFTA diprediksi dapat meningkatkan permintaan garam impor dari sesama anggota AANZFTA (nilai positif TC pada Tabel 3), tetapi berdasarkan data Tabel 4 menunjukkan adanya penurunan permintaan impor garam.

Pada saat pengimplementasian AANZFTA periode 2011–2012 (lihat Tabel 4), harga garam impor dari AANZFTA, khususnya dari Australia, mengalami kenaikan dari Rp482 per kg menjadi Rp499 per kg. Pada sisi lain, harga garam domestik Indonesia menurun dari Rp917 per kg menjadi Rp651 per kg. Berdasarkan model regresi (1), maka kenaikan harga garam impor berdampak terhadap penurunan permintaan garam impornya dan penurunan harga garam domestik Indonesia berdampak terhadap penurunan permintaan garam impor Indonesia (Othieno dan Shinyekwa, 2011). *Trade creation* hanya terjadi sebanyak dua kali, yaitu periode 2013–2014 dan 2015–2016.

Pada periode 2012–2013, implementasi

Tabel 3: Nilai Trade Creation, Trade Diversion, dan Total Trade Effect

Negara	Tahun		Nilai (kg)			Persentase (%)		
	Tarif bea masuk AANZFTA (%)		TC	TD	TTE	TC	TD	TTE
1	2		3	4	5	6	7	8
Australia	2011	2012	12.727.412	3.599.543	16.326.955	98,61	96,32	98,09
Selandia Baru	10	9,5	8.029	6.257	14.286	0,06	0,17	0,09
Thailand			1.203	938	2.141	0,01	0,03	0,01
Singapura			170.824	130.204	301.028	1,32	3,48	1,81
Total			12.907.468	3.736.943	16.644.410	100,00	100,00	100,00
Australia	2012	2013	29.468.423	5.866.489	35.334.913	99,89	99,58	99,84
Selandia Baru	9,5	8,25	28.136	21.891	50.027	0,10	0,37	0,14
Thailand			3.110	2.426	5.536	0,01	0,04	0,02
Singapura			429	335	764	0,00	0,01	0,00
Total			29.500.099	5.891.141	35.391.239	100,00	100,00	100,00
Australia	2013	2014	86.169.915	11.231.126	97.401.041	99,88	99,28	99,81
Selandia Baru	8,3	4,5	93.736	72.739	166.475	0,11	0,64	0,17
Thailand			10.578	8.248	18.826	0,01	0,07	0,02
Singapura			868	677	1.545	0,00	0,01	0,00
Total			86.275.097	11.312.790	97.587.886	100,00	100,00	100,00
Australia	2014	2015	37.536.875	3.329.526	40.866.400	99,87	98,84	99,78
Selandia Baru	4,5	3,3	40.983	31.705	72.688	0,11	0,94	0,18
Thailand			9.122	7.103	16.225	0,02	0,21	0,04
Singapura			337	263	600	0,00	0,01	0,00
Total			37.587.317	3.368.597	40.955.914	100,00	100,00	100,00
Australia	2015	2016	16.943.256	2.620.093	19.563.349	99,83	99,17	99,74
Selandia Baru	3,3	2,5	25.570	19.829	45.398	0,15	0,75	0,23
Thailand			2.514	1.960	4.474	0,01	0,07	0,02
Singapura			341	266	607	0,00	0,01	0,00
Total			16.971.681	2.642.148	19.613.829	100,00	100,00	100,00

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Tabel 4: Perkembangan Garam Impor Indonesia 2009–2016 (juta kg)

Negara	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Australia	1.390.630	1.602.880	1.788.140	1.648.541	1.588.514	2.004.025	1.489.582	1.753.934
Selandia Baru	1.118	1.056	1.128	1.574	1.728	2.188	2.248	2.926
Thailand	141	167	169	174	195	487	221	296
Singapura	41	53	24.000	24	16	18	30	91
AANZZFTA	1.391.930	1.604.156.00	1.813.437	1.650.313	1.590.453	2.006.718	1.492.081	1.757.247
Cina	51.039	20.157	180	5.981	496	24.472	37.404	4.630
India	257.907	454.630	1.021.514	565.731	330.750	235.736	333.731	380.505
Jerman	300	332	566	429	292	341	237	370
Belanda	221	221	147	481	539	268	122	368
Non-AANZFTA	309.467	475.340	1.022.407	572.622	332.077	260.817	371.494	385.873

Sumber: ITC (2017), diolah

Tabel 5: Perkembangan Harga Garam di Indonesia Tahun 2011–2016 (Rp per kg)

Tahun	Negara								
	Indonesia	Australia	Selandia Baru	Thailand	Singapura	Cina	India	Jerman	Belanda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2006	120	324	3.282	1.283	10.307	3.228	259	9.501	2.629
2011	917	482	3.440	1.449	530	2.970	507	7.935	2.089
2012	651	499	3.851	1.778	34.248	838	456	8.636	2.447
2013	1.138	599	5.199	2.063	73.134	1.624	543	25.933	3.207
2014	951	597	5.261	1.992	71.876	1.116	551	15.173	3.390
2015	1.203	616	5.831	2.434	62.078	1.054	538	7.947	3.949
2016	2.000	405	4.196	1.577	11.434	921	333	28.537	2.880

Sumber: ITC (2017), diolah

AANZFTA pada komoditas garam tidak menyebabkan TC. Hal tersebut disebabkan pada periode tersebut harga garam impor dari AANZFTA, khususnya Australia mengalami kenaikan dari Rp499 per kg menjadi Rp599 per kg. Kenaikan harga garam impor di Indonesia berdampak terhadap penurunan permintaan garam impornya.

Pada periode 2013–2014, implementasi AANZFTA pada komoditas garam dapat berdampak terhadap peningkatan permintaan garam impor. Hal tersebut disebabkan karena pada periode tersebut harga garam impor dari AANZFTA, khususnya Australia mengalami penurunan dari Rp599 per kg menjadi Rp597 per kg. Berdasarkan Tabel 4, permintaan garam impor meningkat dari 1,9 juta ton (setara 1,9 miliar kg) menjadi 2,2 juta ton (setara 2,2 miliar kg). Pada tabel tersebut, Australia memiliki porsi terbesar dalam menyuplai kebutuhan garam impor di Indonesia sekitar 2 juta ton.

Pada periode 2014–2015, implementasi AANZFTA pada komoditas garam tidak menyebabkan TC. Hal tersebut disebabkan pada periode tersebut harga garam impor dari AANZFTA, khususnya Australia mengalami kenaikan dari Rp597 per kg menjadi Rp616 per kg. Kenaikan harga garam impor di Indonesia berdampak terhadap penurunan permintaan garam impornya.

Pada periode 2015–2016, implementasi AANZFTA pada komoditas garam dapat berdampak terhadap peningkatan permintaan garam impor. Hal tersebut disebabkan karena pada periode tersebut harga garam impor dari AANZFTA, khususnya Australia mengalami penurunan dari Rp616 per kg menjadi Rp405 per kg. Berdasarkan Tabel 4 permintaan garam impor meningkat dari 1,86 juta ton (setara 1,86 miliar kg) menjadi 2,14 juta ton (setara 2,14 miliar kg). Pada tabel tersebut, Australia memiliki porsi terbesar dalam menyuplai kebutuhan garam impor di Indonesia sekitar 1,75 juta ton.

Trade creation tidak terjadi pada periode 2011–2013 dan 2014–2015. Hal tersebut disebabkan bahwa pada saat penurunan tarif bea masuk AANZFTA pada periode tersebut harga garam impor produk AANZFTA mengalami peningkatan sehingga terjadi penurunan kuantitas permintaan garam impor seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.

Penurunan tarif bea masuk AANZFTA dapat menyebabkan TD sebanyak 4 kali yaitu 2011–2012, 2012–2013, 2013–2014, dan 2015–2016. Hal tersebut didukung perbandingan hasil perhitungan TD pada Tabel 3 yang memiliki nilai positif dengan pangsa pasar komoditas garam impor dari AANZFTA yang ditunjukkan pada Tabel 6. Adanya penurunan tarif bea masuk dalam kerangka AANZFTA berdampak pada meningkatnya pangsa pasar garam impor dari anggota AANZFTA di Indonesia.

Penurunan tarif bea masuk AANZFTA lebih banyak menyebabkan TD yang bermakna hanya menyebabkan peralihan negara penyuplai garam impor yang masuk ke Indonesia dan tidak menyebabkan peningkatan arus perdagangan baru pada komoditas garam yang masuk ke Indonesia. Hal tersebut didukung oleh data pangsa pasar negara penyuplai garam impor di Indonesia. Berdasarkan Tabel 6, pangsa pasar garam impor dari anggota AANZFTA meningkat selama periode 2009–2016. Pangsa pasar garam impor dari AANZFTA meningkat sejak AANZFTA diimplementasikan pada tahun 2011. Anggota AANZFTA yang memiliki kontribusi terbesar dalam menyuplai garam impor di Indonesia adalah Australia, yakni sekitar 63% sampai 88%.

Pada periode 2011–2013 dan 2015–2016 hanya terjadi TD. Selama periode tersebut, penurunan tarif bea masuk dalam kerangka AANZFTA hanya memberikan keuntungan bagi anggota AANZFTA, khususnya Australia, berupa peralihan garam impor yang semula dari bukan anggota AANZFTA menjadi impor dari produk anggota AANZFTA. Hal tersebut berarti bahwa pada periode tersebut penu-

Tabel 6: Pangsa Pasar Garam Impor di Indonesia Tahun 2009–2016 (persen)

Negara	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AANZFTA	81,81	77,14	63,95	74,24	82,73	88,50	80,07	81,99
Non-AANZFTA	18,19	22,86	36,05	25,76	17,27	11,50	19,93	18,01
Australia	81,73	77,08	63,05	74,16	82,63	88,38	79,93	81,84
Selandia Baru	0,07	0,05	0,04	0,07	0,09	0,10	0,12	0,14
Thailand	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
Singapura	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cina	3,00	0,97	0,01	0,27	0,03	1,08	2,01	0,22
India	15,16	21,86	36,02	25,45	17,20	10,40	17,91	17,75
Jerman	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02
Belanda	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,01	0,01	0,02

Sumber: ITC (2017), diolah

runan tarif bea masuk AANZFTA pada komoditas garam *total trade effect*-nya hanya terdiri dari TD. Hal tersebut menunjukkan penurunan tarif bea masuk AANZFTA periode 2011–2016 berdampak negatif terhadap negara bukan anggota AANZFTA karena pangsa pasar produk garam impornya di Indonesia menurun, sedangkan bagi anggota AANZFTA berdampak positif, khususnya Australia, karena pangsa pasar produk garam impornya meningkat.

Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) penurunan tarif bea masuk dalam kerangka AANZFTA pada komoditas garam lebih banyak tidak mengalami TC, tetapi hanya TD selama periode 2011–2016; dan (2) *trade creation* tidak terjadi disebabkan oleh perubahan harga garam impor dan harga garam domestik Indonesia. *Trade diversion* terjadi disebabkan oleh perubahan harga relatif AANZFTA dengan bukan AANZFTA dan harga relatif garam impor India dengan bukan dari India.

Beberapa hal yang dapat disarankan pada penelitian ini sebagai berikut: (1) Pemerintah Indonesia diharapkan tetap mempertahankan besaran tarif bea masuk komoditas garam impor pada tingkat tertentu; (2) Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memperbanyak bentuk kerja sama semacam AANZFTA untuk menghindari terpusatnya per-

mintaan produk garam impor dari sesama anggota AANZFTA; (3) Pemerintah Indonesia hendaknya membuat kebijakan yang dapat meningkatkan produksi garam Indonesia; dan (4) hasil penelitian ini hanya melihat dampaknya terhadap sektor perdagangan internasional (*partial equilibrium*) sehingga diharapkan ada penelitian yang bersifat banyak sektor (*general equilibrium*).

Daftar Pustaka

- [1] Amjadi, A., Schuler, P., Kuwahara, H., & Quadros, S. (2011). *User's manual: version 2.01*, World Integrated Trade Solution (WITS). Washington, DC: World Bank. Diakses 1 Desember 2017 dari http://wits.worldbank.org/data/public/WITS_User_Manual.pdf.
- [2] AANZFTA. (2016). *Agreement establishing the AANZFTA*. ASEAN–Australia–New Zealand. Diakses 1 Desember 2016 dari aanzfta.asean.org.
- [3] El-Agraa, A. M. (Ed.) (1988). *International economic integration* (2nd edition). New York: Palgrave Macmillan UK.
- [4] Greenaway, D. (1983). *International trade policy: From tariff to new protection*. Washington: Macmillan.
- [5] Indonesia, R. (2014). *Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 88/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 134/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Garam*. Diakses 1 Desember 2017 dari http://jdih.kemenperin.go.id/site/download_peraturan/1862.
- [6] ITC. (2017). *International trade statistics*. International Trade Centre. Diakses 1 Desember 2017 dari <http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statistics-import-product-country/>.
- [7] Khorana, S., Kimbugwe, K., & Perdikis, N. (2009). As-

- sessing the welfare effects of the East African Community Customs Union's transition arrangements on Uganda. *Journal of Economic Integration*, 24(4), 685–708. doi: <https://doi.org/10.11130/jei.2009.24.4.685>.
- [8] Laird, S., & Yeats, A. (1990). *Quantitative methods for trade-barrier analysis*. London: Palgrave Macmillan UK.
- [9] Leamer, E. E., & Stern, R. M. (1970). *Quantitative international economics*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- [10] Lefond, S. J. (1969). *Handbook of world salt resources*. New York; Plenum Press.
- [11] Mahmood, H., & Gul, S. (2014). Assessing the impact of FTA: A case study of Pakistan- Malaysia FTA. *MPRA Paper*, 55802. Munich Personal RePEc Archive. Diakses 6 Agustus 2017 dari <https://mpa.ub.uni-muenchen.de/55802/>.
- [12] Makochehanwa, A. (2014). Welfare implications of COMESA-EAC-SADC Tripartite free trade area. *African Development Review*, 26(1), 186-202. doi: <https://doi.org/10.1111/1467-8268.12074>.
- [13] Mbithi, M. L., Gor, S. O., & Osoro, K. O. (2015). Impact of economic partnership agreements: the case of EAC's manufactured imports from EU. *International Journal of Business and Economic Development*, 3(2), 67-80.
- [14] Mehta, R., & Parikh, A. (2005). Impact of trade liberalization on import demands in India: A panel data analysis for commodity groups. *Applied Economics*, 37(16), 1851-1863. doi: <https://doi.org/10.1080/00036840500217945>.
- [15] Mobariz, A. S. (2016). WTO accession of Afghanistan: Costs, benefits and post-accession challenges. *South Asia Economic Journal*, 17(1), 46–72. doi: <https://doi.org/10.1177/1391561415621823>.
- [16] Nwali, C. S., & Arene, C. J. (2015). Effects of economic partnership agreements on agricultural trade between Nigeria and the EU. *International Journal of Food and Agricultural Economics*, 3(2, Special Issue), 63-74.
- [17] Nopirin. (2010). *Ekonomi internasional* (Edisi ke-3). Yogyakarta: BPFPE.
- [18] Oluwusi, O. O. (2016). *The impact of regional integration on Nigeria's imports: A case of ECOWAS common external tariff on agro-processing* (Thesis). Stellenbosch, South Africa: Stellenbosch University. Diakses 1 Desember 2017 dari <http://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/100242>.
- [19] Ousmane, A. (2015). The impact of economic partnership agreements between ECOWAS and the EU on Niger. *Business and Economics Journal*, 6(2), 1-9. doi: 10.4172/2151-6219.1000145.
- [20] Othieno, L., & Shinyekwa, I. (2011). Trade, revenue and welfare effects of the East African Community Customs Union principle of asymmetry on Uganda: An application of WITS-SMART simulation model. *Research Series*, 79. Economic Policy Research Centre. Diakses 6 Agustus 2017 dari <http://ageconsearch.umn.edu/record/150480/files/series79.pdf>.
- [21] Plummer, M. G., Cheong, D., & Hamanaka, S. (2010). *Methodology for impact assessment of Free Trade Agreements*. Asian Development Bank. Diakses 15 Desember 2017 dari <https://www.adb.org/publications/methodology-impact-assessment-free-trade-agreements>.
- [22] Salim, Z., & Munadi, E. (Eds.) (2016). *Info komoditas garam*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bekerja sama dengan Al Mawardi Prima Anggota IKAPI DKI Jaya. Diakses 1 Desember 2017 dari http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Isi.BRIK_Garam.pdf.
- [23] Samuel, G. M. (2015). Uganda's trade and revenue effects with the EAC countries, DRC and Sudan. *Modern Economy*, 6(3), 338-357. doi: 10.4236/me.2015.63031.
- [24] Vu, H. T. (2016). Assessing potential impacts of the EVFTA on Vietnam's pharmaceutical imports from the EU: an application of SMART analysis. *SpringerPlus*, 5, 1503. doi: <https://doi.org/10.1186/s40064-016-3200-7>.